

ABSTRAK

PELINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Nurchasanah (2210622005), Muthia Sakti, Andriyanto Adhi Nugroho

Studi ini menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan 2023 memperkenalkan reformasi signifikan melalui mekanisme hukum omnibus dengan menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih terintegrasi dibanding peraturan perundang-undangan terdahulu yang mengatur mengenai sektor kesehatan. Salah satu perubahan yang ada dalam Undang-undang Kesehatan Omnibus adalah dengan dibentuknya Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan penerapan ketentuan dalam Pasal 308 Undang-undang Kesehatan, yang mensyaratkan rekomendasi MDP sebelum proses hukum pidana atau perdata dapat dilanjutkan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mekanisme ini bertujuan untuk melindungi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari kriminalisasi pada saat melakukan pelayanan kesehatan dan memastikan penilaian profesional mendahului proses hukum, ketentuan tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan membatasi akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, studi ini mengidentifikasi bahwa regulasi asuransi tanggung jawab profesi bagi tenaga medis dan kesehatan di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum diwajibkan secara komprehensif. Kesimpulan menekankan perlunya menyeimbangkan perlindungan profesi kesehatan dengan kepastian hukum yang ada di Masyarakat terutama terkait dengan penerapan ketentuan pidana, serta pentingnya meninjau regulasi asuransi tanggung jawab profesi untuk menciptakan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, tenaga medis, pelayanan kesehatan*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF MEDICAL PERSONNEL AND HEALTH PERSONNEL AFTER THE EFFECTIVENESS OF LAW NUMBER 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH

Nurchasanah (2210622005), Muthia Sakti, Andriyanto Adhi Nugroho

This study analyzes legal protection for medical and health personnel in Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method used is normative juridical, employing statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the 2023 Health Law introduces significant reforms through an omnibus law mechanism by creating a more integrated legal protection system. The main innovation lies in the establishment of the Professional Disciplinary Council (MDP) and the application of the provisions in Article 308, which require the recommendation of the MDP before criminal or civil law proceedings can proceed. The findings reveal that while these mechanisms aim to protect health workers from criminalization when do the health services and ensure professional assessment precedes legal proceedings, the provision has the potential to create legal uncertainty and limit public access to justice. Additionally, this study identifies that the regulation of professional liability insurance for medical and health personnel in Indonesia remains formalistic and is not comprehensively required. The conclusion emphasizes the need to balance the protection of the health profession with the legal certainty of the community, as well as the importance of reviewing the regulation of professional liability insurance to create comprehensive protection for medical and health personnel in Indonesia.

Keyword: *Legal Protection, Medical Personnel, health services*